

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah KOPMA UIN SUSKA Riau

Munculnya Koperasi Mahasiswa (KOPMA) di tanah air ini tak lepas dari kebijakan pemerintah mengatur ulang kehidupan organisasi mahasiswa. Tujuannya adalah agar peristiwa kerusuhan yang digerakkan mahasiswa seperti Malari pada tahun 1974 tidak terulang lagi. Intinya membubarkan Dewan Mahasiswa yang dianggap forum perlawanan politik terhadap pemerintah. Kebijakan yang amat membatasi ruang gerak mahasiswa ini mendorong mahasiswa mencari jalan keluar dari kepengapan kampus. Antara lain melahirkan koperasi-koperasi di kalangan mahasiswa. Saat itu banyak lahir Kopma yang mewarnai perkoperasian Indonesia salah satunya adalah KOPMA UIN SUSKA Riau.

Lahirnya Kopma UIN SUSKA Riau berawal dari gagasan perlunya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mahasiswa melalui unit usaha yang dikelola oleh mahasiswa sendiri. Dan gagasan tersebut tertuang dalam surat keputusan MPKM No.06/MPKM/13/1990, serta dalam pembentukan KOPMA UIN SUSKA Riau juga telah berhasil ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi "KOPMA UIN SUSKA Riau" sekaligus memilih pengurus dan badan Pengawas periode pertama (1990-1992) yang selanjutnya dilantik 13 May 1991. Kopma UIN SUSKA Riau resmi ber-Badan Hukum dengan *akte Pendirian*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.1570/BH/XIII/1991 didapat dari Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru dengan klasifikasi Koperasi Serba Usaha.

Sebagai Organisasi yang berbadan Hukum koperasi sekaligus sebagai unit Kegiatan Mahasiswa, tentunya KOPMA UIN SUSKA Riau memiliki karakteristik tersendiri dalam misi yang diembannya dan dalam segala aktifitasnya untuk mewujudkan tujuannya.

Sebagai Koperasi untuk dapat *survived* dan berkembang dituntut pengelolaan usaha secara professional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitasnya. Sebagai unit kegiatan Mahasiswa, pembentukan kader koperasi yang tangguh dalam mengelola koperasi selalu dijiwai semangat muda yang kritis dan idealis untuk menegakkan idealisme koperasi.

Disadari semakin berkembangnya suatu organisasi menyebabkan semakin banyak cobaan yang menerpa diantaranya cobaan di internal organisasi sendiri yang kurangnya kesadaran akan berorganisasi serta tanggung jawab yang diabaikan, pada tahun berdirinya KOPMA UIN SUSKA Riau pertama sekali pernah mengalami kejayaan sampai KOPMA memiliki Mini market yang berada di Kampus 1 UIN SUSKA Riau tepatnya di Suka Jadi, tapi dikarenakan kampus 1 UIN SUSKA Riau akan digunakan sebagai gedung Pasca Sarjana maka KOPMA UIN Riau berpindah di Panam dan pengurus membangun gedung sendiri sebanyak 4 pintu, gedung-gedung tersebut digunakan untuk usaha perkembangan KOPMA UIN Riau seperti Fotocopy, ATK, serta Kantin.

Berjalannya waktu KOPMA UIN Riau dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan melainkan keterpurukan yang terjadi di badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi KOPMA UIN SUSKA Riau, pergantian kepengurusan yang membuat system yang dibuat oleh pengurus tidak dapat membuat KOPMA UIN Riau bangkit, hingga pada tahun 2007 KOPMA mengalami keterpurukan yang sangat drastis hingga pihak rektorat mengambil alih untuk penyelamatan Organisasi, maka pada tahun 2008 pihak rektorat mempunyai inisiatif menghidupkan kembali KOPMA UIN Riau dengan cara menyurati Fakultas yang ada di UIN untuk memberikan nama-nama untuk dikirim ke rektorat sebagai calon pengurus KOPMA UIN Riau yang baru.

Pada akhir tahun 2008 terpilih lah pengurus KOPMA UIN Riau yang bersal dari surat rekomendasi PD III masing-masing Fakultas, dan pengurus baru ini sah menjabat sebagai pengurus dengan keadaan Organisasi KOPMA UIN Riau yang tidak memiliki Sekretariat, tidak ada peninggalan mengenai administrasi dan tidak ada sama sekali data-data mengenai KOPMA UIN Riau serta KOPMA UIN Riau menanggung banyak hutang. Akhirnya pengurus terpilih sedikit demi sedikit berusaha memperbaikinya hingga sekarang sudah tidak ada hutang dan ada Sekretariat KOPMA UIN Riau, serta administrasi dan kelengkapan data-data mengenai KOPMA UIN Riau.

Dan pada kepengurusan periode tahun buku 2010 masih dalam taraf perbaikan mengenai administrasi, peraturan Hukum Koperasi serta menjalin hubungan baik dengan temen-temen KOPMA se Indonesia. Tapi pengurus lebih konsentrasi dalam hal manajemen Kopma UIN Riau yang akan dijalankan kedepannya agar Kopma UIN Riau dapat bersaing, baik tingkat daerah maupun Nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada akhir 2012 kepengurus kembali dalam keadaan fakum tanpa ada kegiatan, structural tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada awal 2013 beberapa orang dari pengurus dan anggota yang masih ada mengambil inisiatif melakukan RALB (rapat anggota luar biasa) sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar kopma uin suska BAB VI pasal 20 yaitu RALB dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menuggu dilaksanakan Rapat Anggota seperti pada pasal 18 Anggaran Dasar.

Karena kesadaran para senior pentingnya keberadaan koperasi mahasiswa ini untuk pengembangan karakter, mental, dan skil kewirausahaan maka ditunjuklah pegurus baru dengan harapan mampu menjalankan roda organisasi demi tersalurnya minat dan bakat mahasiswa uin suska riau.

Pengurus baru yang terpilih merasa sangat kewalahan dalam mengurus organisasi karena harus memulai dari awal menata organisasi baik kesekretariatan, terutama bidang usaha sebagai sentral dari organisasi kopma uin suska, karena memiliki keterbatasan modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Kepengurusan dalam periode tahun 2016 sangat mengharapkan dukungan baik dari Intern organisasi, maupun pihak teman-teman Mahasiswa serta pihak Rektorat agar Kopma UIN Riau dapat kembali bangkit untuk mencapai kejayaan yang telah lama hilang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi KOPMA UIN SUSKA Riau

Harapan KOPMA UIN SUSKA Riau kedepan bisa menjadi Kopma yang terkemuka dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian mahasiswa/i serta menjadikan KOPMA orgnisasi yang berdedikasi tinggi di UIN SUSKA Riau, terkhusus kepada para mahasiswa/i UIN SUSKA Riau untuk lebih berkontribusi dan melebarakan sayap perekonomian KOPMA UIN SUSKA Riau.

a. Visi

“Menjadikan KOPMA UIN SUSKA sebagai organisasi professional,yang handal dalam pengkaderan sumber daya anggota, kokoh dan mengakar dalam ke usahaan, serta eksis di kampus UIN SUSKA RIAU yang berlandaskan islam dan kekeluargaan.”

b. Misi

1. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan menyediakan berbagai kebutuhan.
2. Mewujudkan SDM anggota yang memahami dan menjalankan fugnsi dan perannya sebagai pemilik, pelanggan, dan partisipan aktif di Koperasi “Kopma UIN SUSKA”.
3. Meringankan beban ekonomi dan meningkatkan daya beli anggota.
4. Mewujudkan citra Koperasi “Kopma UIN SUSKA” sebagai UKM terfavorit di UIN SUSKA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara seluruh Civitas Akademis dan ORMAWA baik secara internal maupun eksternal.
6. Meningkatkan skill dan wawasan Anggota, Pengurus, dan Pengawas mengenai manajemen, perkoperasian, kewirausahaan dan keorganisasian.
7. Memantapkan sistem pengelolaan usaha yang ada serta memperluas jaringan guna Mengembangkan usaha KOPMA UIN SUSKA.
8. Peningkatan *bargaining position* KOPMA UIN SUSKA dalam rangka menciptakan *positive image* dan eksistensi KOPMA UIN SUSKA dalam tataran intern kampus khusus dan ekstern kampus pada umumnya.
9. Pengoptimalan fungsi unit usaha dan pendirian kerjasama usaha baru sebagai pemenuhan kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.


Jenis struktur organisasi yang ada di KOPMA UIN SUSKA Riau adalah struktur unit bisnis strategi (*strategic business/ SBU*) yang dapat membantu banyak upah penerapan strategi. Struktur SBU mengelompokkan divisi-divisi

yang sama ke dalam unit bisnis strategi serta mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang divisi yang secara langsung melapor kepada direktur utama/ketua umum. Perubahan dalam struktur ini bisa memfasilitasi penerapan strategi dengan cara memperbaiki koordinasi antara divisi-divisi yang sama dan menyalurkan tanggung jawab ke unit-unit bisnis yang berbeda. Dengan menggunakan struktur SBU, maka tugas perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh KOPMA UIN SUSKA RIAU menjadi lebih mudah dan tertata.

Saat ini KOPMA UIN SUSKA RIAU memiliki perangkat yaitu: Pelindung, Pembina, Pengawas, Ketua Umum, Sekertaris, Bendahara, Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSAD), Bidang Humas, Bidang Usaha, Perangkat tersebut ada berupaya untuk mengoptimalkan kinerja anggota KOPMA UIN SUSKA RIAU. Untuk melihat struktur organisasi KOPMA UIN SUSKA RIAU dapat dilihat pada gambar IV.1 di bawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar IV.1

Stuktur Organisasi KOPMA UIN SUSKA RIAU

Sumber: KOPMA UIN SUSKA RIAU, Struktur Organisasi Periode 2016/2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Organisasi KOPMA UIN SUSKA RIAU

Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam struktur KOPMA UIN SUSKA RIAU :

A. Ketua Umum

Fungsi ketua umum merupakan organ dari organisasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan organisasi untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta mewakili organisasi dengan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai ketentuan anggaran dasar.

Deskripsi Tugas Ketua Umum:

1. Menjaga nama baik *performen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Bertanggung Jawab Penuh kepada Anggota mengelola keorganisasian kelembagaan Koperasi Mahasiswa/i KOPMA UIN SUSKA RIAU baik primer sekunder. Mewakili kelembagaan dipengadilan atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU
3. Memimpin anggota pengurus, dalam Rapat umum RAT (Rapat Akhir Tahun) maupun rapat-rapat internal.
4. Mewakili kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU untu kepentingan kelembagaan yang terkait dengan hubungan kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, seperti Rapat pemegang saham.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menandatangani dokumen-dokumen penting seperti cek Bank, surat-surat perjanjian kerjasama dengan lembaga lain.
6. Memberikan delegasi kepada anggota pengurus apabila berhalangan, dalam menjalankan tugas.
7. Mengupayakan permodalan untuk pengelolaan dan pengembangan organisasi dan usaha Koperasi Mahasiswa.
8. Mewakili rapat-rapat komisaris atas nama Koperasi Mahasiswa.
9. Bertanggung jawab menegur anggota pengurus yang lalai menjalankan tugas.
10. Memberikan pengayoman dan menciptakan rasa persatuan bagi seluruh keluarga besar KOPMA UIN SUSKA RIAU
11. Menjaga Nama Baik Lembaga dan menciptakan kebersamaan.
12. Memberikan contoh perilaku dan memberikan tranformasi kepada junior, baik di kalangan anggota pengurus maupun dengan anggota.
13. Menjaga hubungan baik dan rasa harmonis dengan pengawas dan lingkungan sekitar.
14. Menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
15. Bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada Pengawas mengenai program kerja yang telah dilakukan.
16. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kinerja anggota pengurus lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENGAWAS

Deskripsi Tugas Pengawas

1. Menjaga nama baik *performen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Mewakili pertanggung jawaban baik dan diluar pengadilan atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
3. Memimpin rapat-rapat rutin di forum RAT, pengurus, dan *stakeholder* lain.
4. Menandatangani dokumen-dokumen penting dan surat menyurat baik internal maupun eksternal atas delegasi dan pemberitahuan Ketua Umum.
5. Menghadiri undang anggota baik RAT (Rapat Akhir Tahun) maupun kegiatan-kegiatan lain.
6. Menghadiri undangan-undangan *stakeholder* lain yang terkait KOPMA UIN SUSKA RIAU.

C. PEMBINA

Deskripsi Tugas Pembina :

1. Mengangkat penanggung jawab usaha sesuai dengan prinsip dan perkembangan manajemen.
2. Mengambil kebijakan yang dianggap perlu yang belum diputuskan dalam Rapat Anggota, dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan atas masalah yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

D. SEKRETARIS

Deskripsi Tugas Sekretaris :

1. Menjaga nama baik *performen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Wakil mengelola dan bertanggung jawab kepada Anggota KOPMA UIN SUSKA RIAU.
3. Mengelola, mengatur keorganisasian KOPMA UIN SUSKA RIAU sesuai prinsip-prinsip Koperasi.
4. Mengagendakan rapat-rapat rutin pengurus, pengurus pengawas, pengurus manajemen, Rapat Anggota Tahunan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
5. Bekerjasama dengan anggota pengurus lainnya untuk menjalankan kinerja organisasi.
6. Mewakili Ketua Umum di luar maupun dalam pengendalian atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
7. Memberikan keterangan atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU atas kebijakann-kebijakan yang diputuskan oleh pengurus.
8. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada Ketua bidang ,masing-masing sesuai kepentingan tugas dan tanggung jawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mengarsipkan surat-surat masuk baik dari anggota maupun dari *stakeholder* lain baik dokumen-dokumen penting lainnya.
10. Mewakili rapat-rapat komisaris atas nama Koperasi Mahasiswa.

E. BENDAHARA

Deskripsi Tugas Bendahara :

1. Menjaga nama baik *peformen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Membantu dan bertanggung jawab kepada ketua umum mengatur dan mengelola keuangan kelembagaan Koperasi Mahasiswa sesuai standart yang berlaku.
3. Memberikan kebijakan dan evaluasi penting keuangan kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
4. Mengatur kebijakan pendistribusian keuangan untuk operasional organisasi.
5. Bersama Ketua Umum bertanggung jawab dalam penandatanganan bersama di Cek Rekening lembaga di Perbankan.
6. Mewakili rapat-rapat komisaris atas nama Koperasi Mahasiswa.
7. Mewakili pertanggung jawaban baik dan di luar pengadilan atas nama kelembagaan Koperasi Mahasiswa.
8. Bertanggung jawab melaporkan keuangan di Rapat Anggota Tahunan KOPMA UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Memberikan keterangan kepada auditor Independen tentang keuangan KOPMA UIN SUSKA RIAU.

10. Mengupayakan info dan fasilitas permodalann bagi anggota.

F. BIDANG PSAD (Pengembangan Sumber Daya Anggota)

Deskripsi Tugas Bidang PSAD :

1. Menjaga nama baik *peformen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Membantu Ketua umum bertanggung jawab mengelola penuh kegiatan program kerja keanggotaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
3. Mewakili pertanggung jawaban baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
4. Memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban khusus bidang PSAD.
5. Memberikan materi dalam acara forum kegiatan yang dilaksanakan anggota.
6. Memberikan keterangan atas nama kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU kepada pihak luar yang terkait dengan keanggotaan.
7. Bekerjasama dengan pihak *stakeholder* lain untuk pengembangan program keanggotan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. BIDANG HUMAS

Deskripsi Tugas Bidang Humas :

1. Menjaga nama baik *peformen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku seorang pemimpin organisasi tingkat nasional.
2. Membantu dan bertanggung jawab kepada ketua umum melakukan program kegiatan bidang kerjasama antar lembaga.
3. Mendesain program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU.
4. Melaporkan pertanggung jawaban di forum Rapat Anggota Tahunan.
5. Mengoptimalkan website KOPMA UIN SUSKA RIAU untuk program kerjasama antar lembaga agar diketahui anggota.

H. BIDANG USAHA

Deskripsi Tugas Bidang Usaha :

1. Menjaga nama baik *peformen* kelembagaan KOPMA UIN SUSKA RIAU, dengan menunjukkan tingkah laku baik seorang pemimpin tingkat nasional.
2. Membantu bertanggung jawab kepada Ketua Umum menjalankan program kegiatan usaha anggota.
3. Membantu *bussinesplan* usaha anggota primer KOPMA UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengupayakan dan memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan usaha anggota.
5. Mengevaluasi program kegiatan usaha anggota primer KOPMA UIN SUSKA RIAU.
6. Membuat *validity study* prospek usaha anggota primer KOPMA UIN SUSKA RIAU.
7. Memberikan materi di anggota yang terkait bidang usaha anggota.
8. Membuat profile kegiatan usaha anggota primer KOPMA UIN SUSKA RIAU.
9. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan dan pengembangan usaha primer KOPMA UIN SUSKA RIAU.